



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Ariansyah Alias Bones Bin Matnur
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 37/24 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Said Rt.01 Kelurahan Sidorejo
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adi Ariansyah Alias Bones Bin Matnur ditangkap sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa Adi Ariansyah Alias Bones Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018

Terdakwa Adi Ariansyah Alias Bones Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019

Terdakwa Adi Ariansyah Alias Bones Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019

Terdakwa Adi Ariansyah Alias Bones Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adi Ariansyah Alias Bones Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019

Terdakwa Adi Ariansyah Alias Bones Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019

Terdakwa Adi Ariansyah Alias Bones Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi terdakwa selama persidangan oleh karena itu majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa "ADI ARIANSYAH Alias ADI Alias BONES bin MATNUR" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "ADI ARIANSYAH Alias ADI Alias BONES bin MATNUR" dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, Denda sebesar Rp;800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,153 gram (sisa dari laboratoris kriminalistik nomor : 3521/NNF/2018 tanggal 26 Nopember 2018), 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa ADI ARIANSYAH Alias BONES bin MATNUR ,pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan.Depati Said Rt.01 kelurahan Sidorejo kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus klip berisi kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi DEDI ANDRIANZ, saksi ANDIKA RAHMAT LINGRAN selaku anggota polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya untuk kepentingan penyelidikan, bahwa terdakwa menyimpan narkotika dirumahnya, setelah saksi-saksi mendapat informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama dengan Sat Res narkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah dirasa yakin tempat terdakwa menyimpan narkotika kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan kerumah terdakwa namun ketika itu rumah terdakwa dalam keadaan terkunci sehingga saksi-saksi menunggu kemudian saksi-saksi berhasil membuka pintu rumah dan langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkotika kemudian saksi-saksi membawa terdakwa pergi sebelum pergi saksi-saksi meminta bantuan tetangga sebelah rumah terdakwa, agar melaporkan kepada saksi-saksi apabila melihat benda yang mencurigakan baik didalam rumah ataupun diluar rumah terdakwa, setelah itu saksi-saksi bersama dengan rekan-rekan pergi, tidak lama kemudian salah satu warga menghubungi saksi – saksi yang mengatakan bahwa ia melihat benda yang mencurigakan, lalu saksi-saksi dan rekan-rekan bersama dengan terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, setiba dirumah terdakwa, warga tersebut menunjukan sesuatu yang berada diatas kayu atap rumah terdakwa dan setelah diambil ternyata benda tersebut adalah benda yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu, terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang ia sembunyikan kemudian terdakwa dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mendapatkan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram dengan cara diperoleh dari NIKO (belum tertangkap) untuk dijual;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 3521/NNF/2018 tanggal 26 Nopember 2018, disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01, dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: ADI ALIYANSAH ALS ADI ALS BONE bin MATNUR mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ADI ARIANSYAH Alias BONES bin MATNUR ,pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan.Depati Said Rt.01 kelurahan Sidorejo kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi DEDI ANDRIANZ ,saksi ANDIKA RAHMAT LINGRAN selaku anggota polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya untuk kepentingan penyelidikan, bahwa terdakwa menyimpan narkotika dirumahnya,setelah saksi-saksi mendapat informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama dengan Sat Res narkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah dirasa yakin tempat terdakwa menyimpan narkotika kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan kerumah terdakwa namun ketika itu rumah terdakwa dalam keadaan terkunci sehingga saksi-saksi menunggu kemudian saksi-saksi berhasil membuka pintu rumah dan langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkotika kemudian saksi-saksi membawa terdakwa pergi sebelum pergi saksi-saksi meminta bantuan tetangga sebelah rumah terdakwa ,agar melaporkan kepada saksi-saksi apabila melihat benda yang mencurigakan baik didalam rumah ataupun diluar rumah terdakwa ,setelah itu saksi-saksi bersama dengan rekan-rekan pergi,tidak lama kemudian salah satu warga menghubungi saksi –saksi yang mengatakan bahwa ia melihat benda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan ,lalu saksi-saksi dan rekan-rekan bersama dengan terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa ,setiba dirumah terdakwa, warga tersebut menunjukan sesuatu yang berada diatas kayu atap rumah terdakwa dan setelah diambil ternyata benda tersebut adalah benda yang diduga narkotika jenis shabu,kemudian saksi-saksi melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu, terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang ia sembunyikan kemudian terdakwa dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa ketika terdakwa berhasil ditangkap, oleh saksi saksi DEDI ANDRIANZ ,saksi ANDIKA RAHMAT LINGRAN selaku anggota polres Lubuklinggau ,dalam penguasaan terdakwa ditemukan berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 3521/NNF/2018 tanggal 26 Nopember 2018 ,disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01, dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: ADI ALIYANSAH ALS ADI ALS BONE bin MATNUR mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Rahmat Lingran Bin Akhyaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan.Depati Said Rt.01 kelurahan Sidorejo kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau,terdakwa ditangkap telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai,atau menyediakan narkoba golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram;

- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi DEDI ANDRIANZ selaku anggota polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya untuk kepentingan penyelidikan, bahwa terdakwa menyimpan narkoba dirumahnya,setelah saksi-saksi mendapat informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama dengan Sat Res narkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah dirasa yakin tempat terdakwa menyimpan narkoba kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan kerumah terdakwa namun ketika itu rumah terdakwa dalam keadaan terkunci sehingga saksi-saksi menunggu kemudian saksi-saksi berhasil membuka pintu rumah dan langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkoba kemudian saksi-saksi membawa terdakwa pergi sebelum pergi saksi-saksi meminta bantuan tetangga sebelah rumah terdakwa ,agar melaporkan kepada saksi-saksi apabila melihat benda yang mencurigakan baik didalam rumah ataupun diluar rumah terdakwa ,setelah itu saksi-saksi bersama dengan rekan-rekan pergi,tidak lama kemudian salah satu warga menghubungi saksi –saksi yang mengatakan bahwa ia melihat benda yang mencurigakan ,lalu saksi-saksi dan rekan-rekan bersama dengan terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa ,setiba dirumah terdakwa, warga tersebut menunjukan sesuatu yang berada diatas kayu atap rumah terdakwa dan setelah diambil ternyata benda tersebut adalah benda yang diduga narkoba jenis shabu,kemudian saksi-saksi melakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu, terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang ia sembunyikan kemudian terdakwa dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Venny Friccilia Rudeta Binti Eko Budianto, dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan.Depati Said Rt.01 kelurahan Sidorejo kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau,terdakwa ditangkap telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram;

- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan terdakwa dan sdr Agen sedang berada dikontrakan tempat terdakwa tinggal, ketika itu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan lalu sdr Agen langsung naik ke atas kamar mandi dan membuka atap seng dan melarikan diri sedangkan saksi bersama dengan terdakwa masih didalam bedeng lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam bedeng ditemukan diatas langit-langit/atap berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram kemudian saksi bersama dengan terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menyimpan kristal-kristal putih/shabu yang ditemukandilangit-langit atap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi tidak sedang menggunakan /mengonsumsi shabu waktu itu saksi sedang menulis dibuku;
- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa bahwa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Ariansyah Als Bones Bin Matnur, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan. Depati Said Rt.01 kelurahan Sidorejo kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram;
- Bahwa bermula terdakwa sedang berada dikontrakan tempat terdakwa tinggal bersama dengan sdr Agen sedang konsumsi shabu sedangkan saksi Venny Friccilia Rudeta binti Eko Budianto tidak mengonsumsi shabu dan sedang menulis sesuatu dibuku, ketika itu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan lalu sdr Agen langsung naik ke atas kamar mandi dan membuka atap seng dan melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi masih didalam bedeng lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam bedeng ditemukan diatas langit-langit/atap berupa kristal-kristal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram kemudian terdakwa bersama dengan saksi Venny Friccilia Rudeta binti Eko Budianto dibawa ke Polres Lubuklinggau;

- Bahwa dengan saksi Venny Friccilia Rudeta binti Eko Budianto tidak sedang menggunakan /mengonsumsi shabu;
- Bahwa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa buang kesiring;
- Bahwa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 2,350 gram, terdakwa peroleh dengan cara mengambil dahulu dari sdr NIKO apabila kristal-kristal tersebut laku terjual kemudian terdakwa menyetero uang kepada sdr NIKO;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil kristal-kristal putih/shabu yang pertama sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp9.000.000,00 dan 1 (satu) kantong tersebut terdakwa bagi dua bungkus, 1 (satu) bungkus terdakwa serahkan kepada sdr PIKAL yang beralamat di Lubuk Blimbing untuk dijualnya, apabila kristal-kristal putih/shabu laku terjual/habis sdr PIKAL akan menyetero uang kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 sedangkan 1 (satu) bungkus lagi telah laku terjual sebagian terdakwa jual dan telah terdakwa setor uang kepada sdr NIKO sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa apabila kristal-kristal putih/semua laku terjual, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kristal sabu dengan berat bruto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti Penyidik Kepolisian Polres Lubuklinggau tanggal 17 November 2018) atau seberat netto 2,350 (dua koma tiga ratus lima puluh) gram (sesuai BA Pemeriksaan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor No.Lab.:3521/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa kristal putih sebanyak 2,153 gram dikembalikan kepada penyidik);

2. 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari penyidik kepolisian Polres Lubuklinggau tanggal 17 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Susilo Siwo H, SH., Ahmad Kholil Fautnas, M. Amin Juliansyah, selaku penyidik pembantu, yang disaksikan oleh tersangka Adi Ariansyah Als Bones Bin Matnur, diketahui oleh Novan Dwi Putra, SH, MH, Kasat Reserse Narkoba, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat timbang berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk LT, made in china, dengan hasil sebagai berikut : kristal-kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip, diketahui berat kotor bersama dengan bungkusnya $\pm 2,99$ (dua koma sembilan puluh sembilan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:3521/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., Aliyus Saputra, S.Kom., selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,350 (dua koma tiga ratus lima puluh) gram;

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka an. Adi Ariansyah Als Adi Als Bone Bin Matnur;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an. Adi Ariansyah Als Adi Als Bone Bin Matnur, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa 2,135 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan.Depati Said Rt.01 kelurahan Sidorejo kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau, terdakwa Adi Ariansyah Als Bones Bin Matnur ditangkap oleh anggota kepolisian dari sat narkoba Polres Lubuklinggau;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa sedang berada dikontrakan tempat terdakwa tinggal bersama dengan sdr Agen sedang mengkonsumsi narkotika shabu sedangkan saksi Venny Friccilia Rudeta binti Eko Budianto tidak mengkonsumsi shabu dan sedang menulis sesuatu dibuku, ketika itu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan lalu sdr Agen langsung naik keatas kamar mandi dan membuka atap seng dan melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi masih didalam bedeng lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam bedeng ditemukan diatas langit-langit/atap berupa kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Venny Friccilia Rudeta binti Eko Budianto dibawa ke polres Lubuklinggau;
- Bahwa terhadap kristal-kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg



- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa buang kesiring;
- Bahwa kristal-kristal putih narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengambil dahulu dari sdr NIKO apabila kristal-krital tersebut laku terjual kemudian terdakwa menyeter uang kepada sdr NIKO;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil kristal-kristal putih/shabu yang pertama sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp9.000.000,00 dan 1 (satu) kantong tersebut terdakwa bagi dua bungkus, 1 (satu) bungkus terdakwa serahkan kepada sdr PIKAL yang beralamat dilubuk blimbing untuk dijualnya, apabila kristal-kristal putih/shabu laku terjual sdr PIKAL akan menyeter uang kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 sedangkan 1 (satu) bungkus lagi telah laku terjual sebagian terdakwa jual dan telah terdakwa setor uang kepada sdr NIKO sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa apabila kristal-kristal putih/semua laku terjual, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:3521/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., Aliyus Saputra, S.Kom., selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,350 (dua koma tiga ratus lima puluh) gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka an. Adi Ariansyah Als Adi Als Bone Bin Matnur;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabel 02 milik tersangka an. Adi Ariansyah Als Adi Als Bone Bin Matnur, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa 2,135 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada penyidik;

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Adi Ariansyah Als Bones Bin Matnur, dengan segala

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” :

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud **“memiliki”** adalah 1.mempunyai; 2.mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian **“menyimpan”** adalah 1.menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. menabung (uang); 3. memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4.mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5.mengandung; ada sesuatu di dalamnya, pengertian dari **“menguasai”** adalah 1.berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3.mengurus; 4. menahan; mengendalikan; 5.mampu sekali dalam bidang ilmu; sedangkan pengertian dari **“menyediakan”** adalah 1.menyiapkan; mempersiapkan; 2.mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; 3.mencadangkan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “memiliki dan menguasai”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan.Depati Said Rt.01 kelurahan Sidorejo kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau, terdakwa Adi Ariansyah Als Bones Bin Matnur ditangkap oleh anggota kepolisian dari sat narkoba Polres Lubuklinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa sedang berada dikontrakan tempat terdakwa tinggal bersama dengan sdr Agen sedang mengkonsumsi narkoba shabu sedangkan saksi Venny Friccilia Rudeta binti Eko Budianto tidak mengkonsumsi shabu dan sedang menulis sesuatu dibuku, ketika itu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan lalu sdr Agen langsung naik keatas kamar mandi dan membuka atap seng dan melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi masih didalam bedeng lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam bedeng ditemukan diatas langit-langit/atap berupa kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Venny Friccilia Rudeta binti Eko Budianto dibawa ke polres Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa terhadap kristal-kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa buang kesiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:3521/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., Aliyus Saputra, S.Kom., selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,350 (dua koma tiga ratus lima puluh) gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka an. Adi Ariansyah Als Adi Als Bone Bin Matnur;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an. Adi Ariansyah Als Adi Als Bone Bin Matnur, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa 2,135 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai mengenai kualifikasi tindak pidana akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kristal sabu dengan berat bruto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti Penyidik Kepolisian Polres Lubuklinggau tanggal 17 November 2018) atau seberat netto 2,350 (dua koma tiga ratus lima puluh) gram (sesuai BA Pemeriksaan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor No.Lab.:3521/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa kristal putih sebanyak 2,153 gram dikembalikan kepada penyidik);

2. 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam;

Dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adi Ariansyah Als Bones Bin Matnur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tindak Pidana Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kristal sabu dengan berat bruto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti Penyidik Kepolisian Polres Lubuklinggau tanggal 17 November 2018) atau seberat netto 2,350 (dua koma tiga ratus lima puluh) gram (sesuai BA Pemeriksaan Labfor No.Lab.:3521/NNF/2018 tanggal 26 November

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa kristal putih sebanyak 2,153 gram dikembalikan kepada penyidik);

- 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Indra Lesmana Karim, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Helni Aryadi,SH.,MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Llg